



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan M. H. Thamrin No. 11 telp. 0536 - 3224547 Palangka Raya

DOKUMEN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 027/024/PBJ/DP3APPKB/V/2021

Tanggal 28 Mei 2021

Program	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Pekerjaan	: BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REKAYASA-JASA PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG
Nilai Kontrak	: RP. 231.242.000,00 (DUA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH)
Sumber Dana	: APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Masa Pelaksanaan	: 180 (SERATUS DELAPAN PULUH HARI) 28 MEI – 24 NOVEMBER 2021
Lokasi	: PALANGKA RAYA
Tahun Anggaran	: 2021
Pelaksana	: CV. ACE TAKABEYA

Pasal 1
DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum surat perjanjian (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri dari:
 1. lampiran A : Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Kerangka Acuan Kerja;
 - g. Daftar Keluaran dan Harga;
 - h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama seratus delapan puluh hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama seratus delapan puluh hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Penyedia
CV. ACE TAKABEYA



MUHAMMAD SALEH, ST
Direktur

KEPALA DINAS P3APAB PROV.KAL-TENG
Selaku Pengguna Anggaran,



dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001